

# KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI INDONESIA

## (Belajar Keharmonisan dan Toleransi Umat Beragama Di Desa Cikakak, Kec. Wangon, Kab. Banyumas)

Rini Fidiyani  
Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (UNNES)  
E-mail:fidiyani.rini@gmail.com

### *Abstract*

*The harmony of religious in Indonesia is one issue that recently came to light. Indonesian local wisdom in actually providing the means to resolve the issue. The research reveals the indigenous community in the village of Aboge in Cikakak, Wangon, Banyumas regency in maintaining harmony and religious tolerance. This study is a qualitative research approach of anthropology, ethnography and law. Based on this research, local knowledge existing in the Community Aboge also not free from Javanese cultural values, such as respect for each other (tolerance), respect for differences, appreciation and respect for ancestor spirit, togetherness embodied in community service activities/mutual cooperation, sincerely sincere, peace loving, not discrimination, is open to the values of the outer and consistent. There is no noticeable difference between Islam Aboge with other Muslims, just different calendar calculations and this became the formal symbol for them. There is no spiritual or religious guidance from the relevant authorities. The agency only pays attention to the village which has the potential to become a tourist attraction. There needs to be a serious step to preserve indigenous Islamic community Aboge order to remain sustainable.*

*Key words: Islam Aboge, local wisdom, tolerance, legal protection*

### **Abstrak**

Kerukunan umat beragama di Indonesia merupakan salah satu persoalan yang akhir-akhir ini mencuat. Kearifan lokal di Indonesia sebenarnya menyediakan sarana untuk mengatasi masalah tersebut. Penelitian ini mengungkap mengenai kearifan lokal komunitas aboge yang ada di Desa Cikakak, Kec. Wangon, Kab. Banyumas dalam menjaga keharmonisan dan toleransi beragama. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode pendekatan dari antropologi, etnografi dan hukum. Berdasar hasil penelitian, kearifan lokal yang ada pada Komunitas Aboge juga tidak lepas dari nilai-nilai kebudayaan Jawa, seperti saling menghargai (toleransi), menghargai perbedaan, penghargaan dan penghormatan pada roh leluhur, kebersamaan yang diwujudkan dalam kegiatan kerja bakti/gotong royong, tulus ikhlas, cinta damai, tidak diskriminasi, terbuka terhadap nilai-nilai dari luar dan konsisten. Tidak ada perbedaan mencolok antara Islam Aboge dengan Islam lainnya, hanya perhitungan penanggalan yang berbeda dan ini menjadi simbol formal bagi mereka. Tidak ada pembinaan kerohanian atau keagamaan dari instansi terkait. Instansi tersebut hanya memberi perhatian terhadap desa tersebut yang berpotensi menjadi objek wisata. Perlu ada langkah yang serius untuk melestarikan kearifan lokal komunitas Islam Aboge agar tetap lestari.

Kata kunci: Islam Aboge, kearifan lokal, toleransi, perlindungan hukum

### **Pendahuluan**

Suatu kenyataan sosiologis bahwa bangsa Indonesia terdiri dari masyarakat multikultural yang harus dijunjung tinggi, dihormati, dan terus dipertahankan. Justru karena adanya pengakuan atas keberagaman inilah bangsa Indone-

sia terbentuk.<sup>1</sup> Salah satu bentuk keberagaman yang terdapat di Indonesia adalah persoalan agama. Indonesia bukan negara sekuler, bukan

---

<sup>1</sup> Lihat dan bandingkan dengan tulisan Muhatadin Dg. Mustafa, "Reorientasi Teologi Islam dalam Konteks Pluralisme Beragama (Telaah Kritis dengan Pendekatan Teologis Normatif, Dialogis dan Konvergensi)". *Jurnal Hunafa* Vol. 3 No. 2 Juni 2006, hlm. 130.

pula negara agama, akan tetapi pengakuan terhadap agama oleh negara hanya meliputi enam agama saja, yaitu Islam, Hindhu, Budha, Kristen, Katolik, dan Kong Hu Chu. Apabila dilihat dari sisi jaminan kebebasan beragama yang ada dalam konstitusi, sesungguhnya apa yang ditentukan oleh negara ini bertentangan, karena negara justru memberikan pembatasan dengan menentukan jumlah tertentu dari agama yang boleh dipeluk, dengan kata lain agama selain yang ditentukan itu tak boleh hidup di Indonesia. Ini sesuatu yang paradoksal.

Bagi penduduk yang memeluk agama yang ditentukan itu, negara memberikan penghormatan dan penghargaan yang ditunjukkan dengan adanya jaminan kebebasan beragama melalui Konstitusi RI (UUD 1945) dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM) dalam beberapa pasalnya. Ada dua kategori yang diberikan oleh negara, yaitu jaminan kebebasan memeluk agama (kebebasan beragama) dan jaminan kebebasan menjalankan agama yang dipeluknya. Untuk kategori pertama, beberapa pasal yang dapat dijadikan sebagai sandaran adalah sebagai berikut. *Pertama*, Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 jo Pasal 22 ayat (1) UU HAM, yang menentukan mengenai kebebasan memeluk agama atau meyakini kepercayaan; *kedua*, Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 jo Pasal 4 UU HAM mengenai hak beragama sebagai salah satu hak asasi manusia yang tidak boleh dikurangi dalam keadaan apapun; *ketiga*, Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 22 ayat (2) UU HAM yang menentukan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.

Untuk kategori kedua, yaitu jaminan untuk menjalankan menjalankan (ibadah) agama yang dipeluknya juga dijamin oleh Konstitusi dan UU HAM. Pasal-pasal yang terkait dengan hal tersebut adalah Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28J atay (1) UUD 1945; Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 5 ayat (1), Pasal 22 ayat (2) UU HAM. Sebenarnya, jika kebebasan beragama dan menjalan-

kan ibadah dikaitkan atau dikategorikan sebagai hak asas yang lain, maka banyak pasal-pasal yang masuk pada kedua kategori tersebut, akan tetapi untuk keperluan tulisan ini, disebutkan pasal-pasal yang paling dekat dengan pokok permasalahan. Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 jo Pasal 22 ayat (2) masuk pada dua kategori tersebut karena merupakan kewajiban negara yang harus diberikan dan menjadi hak penduduk untuk memperolehnya.

Hak beragama (memeluk dan menjalankan ibadah) yang dijamin oleh Konstitusi dan perundang-undangan lainnya bukanlah hak yang dapat dilaksanakan sekehendak hati. Artinya ada rambu atau syarat-syarat tertentu agar pelaksanaan hak itu tidak mengganggu hak orang lain, kemandirian dan ketertiban masyarakat, negara, dan bangsa; dengan kata lain ada pembatasan-pembatasan yang harus diperhatikan oleh penduduk. Pembatasan tersebut ada pada Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 jo Pasal 73 UU HAM. Pasal 28J ayat (2) menentukan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam satu masyarakat demokratis.

Apabila jaminan kebebasan beragama telah diberikan oleh Konstitusi, maka bagaimana dengan praktiknya. Apabila dikaji klaim pemerintah atas kinerjanya di bidang kebebasan beragama maka ada dua hal yang bersifat paradoksal. *Pertama*, UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2007, pada Lampiran Bab II Kondisi Umum Sub Bab Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama, angka 7 disebutkan bahwa pembangunan di bidang budaya sudah mengalami kemajuan yang tandai dengan meningkatnya pemahaman terhadap keberagaman budaya, pentingnya toleransi, dan pentingnya sosialisasi penyelesaian masalah tanpa kekerasan, serta mulai berkembangnya interaksi antarbudaya. Pada angka 8 disebutkan bahwa kehidup-

an beragama pada masyarakat masih pada tataran simbol keagamaan dan belum pada substansi nilai-nilai ajaran agama. Upaya membangun kerukunan intern dan antarumat beragama belum juga berhasil baik, terutama di tingkat masyarakat. Ini adalah fakta paradoks yang pertama, di mana angka 7 dan angka 8 dari ketentuan tersebut bertolak belakang.

Kemudian pada bagian Tantangan, Sub Bab Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama juga dikemukakan bahwa tantangan yang dihadapi dalam pembangunan agama adalah mengaplikasikan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari, mewujudkan kerukunan intern dan antarumat beragama, serta memberikan rasa aman dan perlindungan dari tindak kekerasan. Ketentuan ini mengindikasikan bahwa kehidupan beragama (sebagai tantangan ke depan) sesungguhnya seperti api dalam sekam, mengandung potensi timbulnya konflik antar atau intern umat beragama, sehingga klaim dari angka 7 sebagaimana tersebut di atas patut pula dipertanyakan.

*Kedua*, hasil penelitian The Wahid Institute menyebutkan bahwa selama tahun 2011, telah terjadi peningkatan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan di berbagai daerah di Indonesia. Apabila tahun sebelumnya hanya 64 kasus maka jumlah ini meningkat 18% menjadi 92 kasus. Bentuk pelanggaran kebebasan beragama yang paling tinggi adalah pelarangan atau pembatasan aktifitas keagamaan atau kegiatan ibadah kelompok tertentu dengan 49 kasus, atau 48%, kemudian tindakan intimidasi dan ancaman kekerasan oleh aparat negara 20 kasus atau 20%, pembiaran kekerasan 11 kasus (11%), kekerasan dan pemaksaan keyakinan 9 kasus (9%), penyegelan dan pelarangan rumah ibadah 9 kasus (9%), dan kriminalisasi atau viktimisasi keyakinan 4 kasus (4%). Institusi Negara adalah pelaku yang paling banyak melakukan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan. Dari 92 kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan selama 2011, Jemaat Ahmadiyah adalah korban terbanyak dengan 46 kasus (50%), berikut Jemaat GKI Taman Yasmin Bogor 13 kasus (14%), jemaat gereja lainnya 12 kasus (13%), kelompok ter-

duga sesat 8 kasus (9%), Millah Abraham (4 kasus), kelompok Syiah dan aliran AKI (2 kasus), aliran Nurul Amal, aliran Bedatuan, aliran Islam Suci, Padepokan Padange Ati dan jemaah Masjid di NTT (masing-masing 1 kasus). Jawa Barat adalah daerah paling tinggi tingkat pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan yakni 55 kasus atau 58%. Diikuti Banten, 9 kasus atau 10%, NAD 5 kasus (6%), Jawa Timur, Jawa Tengah dan Sulsel masing-masing 4 kasus, dan daerah-daerah lainnya antara 1-2 kasus.<sup>2</sup>

Praktik kebebasan beragama dan berkeyakinan sebagai bagian dari konstruksi relasi agama dan negara di Indonesia masih menyisakan banyak masalah. Institusi Negara adalah yang paling banyak melakukan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan. Ancaman kebebasan beragama juga muncul dari pemerintah daerah dengan produknya berupa Perda maupun Perwali, seperti di Tegal berupa Edaran Walikota tentang waspada aliran Syiah (Februari 2011), Banda Aceh berupa Perwali tentang aliran sesat dan pendangkalan aqidah (Maret 2011), Provindi NAD berupa Pergub dan SKB tentang Larangan Kegiatan Aliran Millata Abraham di Aceh (April 2011).<sup>3</sup>

Berdasarkan data tersebut, maka persoalan kehidupan beragama di Indonesia bukanlah masalah yang sederhana. Toleransi masih menjadi permasalahan yang besar di tengah persaingan agama-agama menjalankan syariat dan menambah umatnya. Kehidupan yang harmonis pun masih pula menjadi tanda tanya akan keterwujudannya. Di tengah situasi konflik yang terjadi, nampaknya kita perlu belajar pada sebuah komunitas kecil di Banyumas, Jawa Tengah, yang memiliki perbedaan keyakinan dengan sebagian besar umat beragama (Islam) pada umumnya, akan tetapi tetap hidup rukun, nyaris tidak ada konflik yang mencuat sebagai sebuah persoalan keagamaan, padahal setiap tahun perbedaan dimunculkan khususnya pada penghitungan awal dan akhir Ramadhan.

<sup>2</sup> The Wahid Institute, 2011, *Laporan Kebebasan Beragama Dan Toleransi Di Indonesia The Wahid Institute 2011 "Lampu Merah Kebebasan Beragama"*, Jakarta, hlm. 1-3; lihat juga laporan-laporan sebelumnya.

<sup>3</sup> The Wahid Institute, *op.cit.*, hlm. 1-2, dan 8;

Komunitas Aboge tersebar di Jawa Tengah, terutama di Banyumas. Komunitas yang menjadi objek penelitian berada di Desa Cikak, Kec. Wangon, Kab. Banyumas. Komunitas ini memiliki keutamaan-keutamaan yang menyebabkan anggota komunitas memiliki toleransi beragama yang kuat sehingga menciptakan kehidupan yang harmonis. Hasil penelitian Abdurrahman M. terhadap komunitas Aboge di Cilacap menyebutkan bahwa komunitas Aboge merupakan bentuk akulturasi budaya antara Islam dan Jawa dengan kekhasannya tersendiri terutama dalam hal penentuan penanggalan untuk menentukan hari-hari besar Islam. Artikel ini akan membahas mengenai nilai-nilai kearifan lokal yang mendukung kehidupan keagamaan yang harmonis beserta perlindungan hukum terhadap Komunitas Aboge sebagai warisan budaya berwujud (situs, benda-benda yang masih dipelihara) maupun tak berwujud (berupa ritus dan kearifan lokal lainnya).

### Permasalahan

Ada tiga permasalahan yang dibahas pada artikel ini. *Pertama*, berkaitan dengan penggalan nilai-nilai lokal (kearifan lokal) yang ada di Komunitas Aboge yang mendukung terciptanya keharmonisan kehidupan beragama; *kedua*, mengenai pandangan sesepuh atau pemuka agama dalam Komunitas Aboge yang mengenai keharmonisan dan toleransi kehidupan beragama berdasarkan pendekatan teologi; dan *ketiga*, mengenai perlindungan hukum terhadap Komunitas Aboge beserta kearifan lokal oleh pihak-pihak terkait.

### Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode pendekatan dari antropologi, etnografi dan hukum. Metode antropologi yang digunakan adalah *fieldwork methodology*, merupakan studi lapangan mengenai gejala yang diteliti. Metode etnografi yang digunakan mengacu pada etnografi baru yang menganggap peristiwa sebagai bentukan sosial dan budaya masyarakat yang ada dalam susunan pikiran, untuk kemudian digali agar keluar dari pikiran objek penelitian. Metode penelitian da-

lam ilmu hukum yang digunakan adalah metode penelitian terhadap hukum sebagai *law in action*, merupakan studi ilmu sosial yang non-doktrinal dan bersifat empiris.

Penggunaan metode non doktrinal dalam penelitian ini memungkinkan peneliti fokus pada fenomena atau keadaan atau realitas dari Komunitas Aboge; mereka yang berpengaruh dalam Komunitas Aboge (Sesepuh atau Pemuka Agama) untuk memperoleh gambaran mengenai asal-usul, kehidupan, kearifan lokal yang masih terpelihara, termasuk pemanfaatan dan pelestarian situs-situs peninggalan masa lalu; pemuka agama dari organisasi Islam dengan pemeluk mayoritas (NU dan Muhammadiyah) untuk mengetahui peta Komunitas Aboge dalam agama Islam secara keseluruhan; dan posisi kebudayaan dan kearifan lokal Komunitas Aboge dalam lingkup kebudayaan Banyumas dan Jawa pada umumnya; Kementerian Agama mengenai langkah-langkah yang telah atau akan diambil untuk melindungi dan melestarikan Komunitas Aboge di masa mendatang.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan fenomenologi. Riset dengan pendekatan fenomenologis berusaha untuk mengerti makna dari berbagai peristiwa dan interaksi manusia dalam situasinya yang khusus. Sumber data dalam penelitian ini adalah manusia dengan tingkah lakunya, peristiwa, dokumen, arsip dan benda-benda lain. Akan tetapi sumber data utama dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode interaktif dan non interaktif, yang kemudian dianalisis dengan menggunakan model analisis interaktif.

### Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### Aboge sebagai Bentuk Akulturasi Agama dan Budaya

Komunitas Aboge (*Alif, Rebo, Wage*) merupakan komunitas Islam minoritas yang tersebar di Kab. Banyumas, Kab. Purbalingga, Cilacap, dan Wonosobo (Jawa Tengah); Kab. Jombang, dan Kab. Madiun (Jawa Timur). Penganut Aboge sangat kental dengan ritus kejawaan yang diwariskan leluhurnya, bahkan dikatakan oleh

Abdurrahman<sup>4</sup> sebagai Islam dengan citra rasa lokal (Islam Lokal). Berdasarkan perspektif sejarah, Islam Aboge berawal dari sebuah pesantren di daerah Pasir Luhur. Mbah Kyai Nurkasim merupakan leluhur Islam Aboge yang berasal dari pesantren tersebut dan terus menyebar ke beberapa daerah sekitar, termasuk ke Cilacap yang kemudian di kenal dengan istilah Islam Blangkon.<sup>5</sup>

Di Banyumas, Komunitas Islam Aboge yang tersebar di sejumlah desa, antara lain Desa Cibangkong (Kec. Pekuncen), Desa Kracak (Kec. Ajibarang), Desa Cikakak (Kec. Wangon) dan Desa Tambaknegara (Kec. Rawalo). Selain itu, dapat dijumpai pula di Desa Onje, Kec. Mrebet, Kab. Purbalingga. Komunitas Aboge yang menjadi objek penelitian adalah yang berada di Desa Cikakak, Kec. Wangon, Kab. Banyumas. Berdasarkan keterangan Suyitno (Kepada Desa), jumlah warga Cikakak adalah 4.925 (2013), di mana 40% adalah penganut Aboge. Pengakuan berbeda diberikan oleh Sulam (Juru Kunci III Aboge) yang menyatakan bahwa 90% masyarakat Cikakak adalah Aboge. Berbeda dengan komunitas aboge yang dijelaskan di atas, komunitas aboge di Cikakak mengambil Mbah Toleh sebagai tokoh panutan atau leluhurnya, yang pada waktu itu dianggap sebagai Wali Islam. Ajaran Mbah Toleh ini kemudian diteruskan oleh Eyang Dalem Somariyah. Jika ditelusur lebih jauh, para penganut Islam Aboge merupakan penganut aliran yang diajarkan oleh Raden Rasid Sayid Kuning.

Kekhasan dari komunitas ini adalah masih digunakannya model Penanggalan Islam Jawa (Penanggalan Aboge (*Alip Rebo Wage*)) untuk menetapkan awal Ramadhan, Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Penggunaan penanggalan ini mengakibatkan ibadah puasa, perayaan Idul Fitri dan Idul Adha yang mereka rayakan

selalu berbeda dengan apa yang ditetapkan oleh pemerintah maupun ormas Islam lainnya.

Penganut Aboge meyakini bahwa dalam satu windu (delapan tahun) terdiri dari tahun *Alif, Ha, Jim Awal, Za, Dal, Ba/Be, Wawu*, dan *Jim Akhir*. Dalam satu tahun terdiri dari 12 bulan, di mana dalam satu bulan terdapat 29-30 hari, dengan hari pasaran berdasar perhitungan Jawa, yakni *Pon, Wage, Kliwon, Manis (Legi)* dan *Pahing*. Hari dan pasaran pertama pada tahun *Alif* jatuh pada hari *Rabu Wage* (Aboge), tahun *Ha* pada *Ahad/Minggu Pon* (Hakadpon), tahun *Jim Awal* pada *Jumat Pon* (Jimatpon), tahun *Za* pada *Selasa Pahing* (Zasahing), tahun *Dal* pada *Sabtu Legi* (Daltugi), tahun *Ba/Be* pada *Kamis Legi* (Bemisgi), tahun *Wawu* pada *Senin Kliwon* (Waninwon), dan tahun *Jim Akhir* pada *Jumat Wage* (Jimatge). Untuk lebih jelas mengenai penanggalan ini, lihat tabel di bawah ini.

**Tabel 1.** Penanggalan Aboge yang Dimulai dengan Tahu Alip<sup>6</sup>

No	Teori	Bulan	Hari	Pasaran
1	Ram Ji Ti	Muharram	Rebo	Wage
2	Par Lu Ji	Sapar	Jumuah	Wage
3	Lud Pat Ma	Mulud	Setu	Pon
4	Ngu Khir Nem	Robingul Alhir	Senin	Pon
5	Dzu Wal Tu Pat	Jumadil Awwal	Selasa	Pahing
6	Dzi Khir Ro Pat	Jumadil Akhir	Kamis	Pahing
7	Jab Lu Lu	Rajab	Jumuah	Manis/ Legi
8	Wah Ma Lu	Ruwah	Ahad	Manis/ Legi
9	San Nem Ro	Pasa	Senin	Kliwon
10	Wal Ji Ro	Syawal	Rebo	Kliwon
11	Dah Ro Ji	Dzulqa'dah	Kemis	Wage
12	Jah Pat Ji	Dzulhijjah	Setu	Wage

Perhitungan penanggalan dengan menggabungkan aksara atau huruf arab dengan hari penanggalan jawa merupakan perpaduan antara agama dan budaya. Sesungguhnya hal ini pernah dilakukan oleh Sultan Agung untuk me-

<sup>4</sup> Abdurrahman M. 2011. *Islam Aboge: Harmoni Islam dan Tradisi Jawa*. dalam Kumpulan Makalah yang dipresentasikan dalam The 11<sup>th</sup> Annual Conference on Islamic Studies "Merangkai Mozaik Islam dalam Ruang Publik untuk Membangun Karakter Bangsa". Bangka Belitung, 10-13 Oktober 2011, hlm. 120.

<sup>5</sup> Ridhwan, "Islam Blangkon: Studi Etnografi Karakteristik Keberagamaan di Kabupaten Banyumas dan Cilacap", *Jurnal Istiqro'* Vol. 07 No. 1 2008.

<sup>6</sup> Abdurrahman M, *op.cit*, hlm. 126

nandai kalender Islam Jawa. Karakteristik lain dari komunitas ini adalah sifatnya yang tertutup dengan anggota masyarakat lainnya. Setiap yang akan menjadi anggota harus melalui ritual khusus (*Baingat*) karena Islam mereka adalah Islam tarekat (Syatariyyah dan Naqsabandiyah Qodiriyyah), sehingga jika Komunitas ini dikatakan sebagai salah satu dari bagian Islam Kejawen yang oleh Geertz disebut *Islam Abangan*,<sup>7</sup> sesungguhnya penggunaan istilah Geertz itu tidak tepat.

Seperti masyarakat Jawa pada umumnya, komunitas Islam Aboge melaksanakan berbagai ritual keagamaan dengan dasar kepercayaan terhadap para leluhur. Kepercayaan yang telah mereka anut bertahun-tahun bahkan puluhan tahun, maka sulit bagi mereka untuk meninggalkannya. Hal ini banyak dipahami oleh para da'i dan mubaligh yang menyebarkan Islam ke wilayah ini, maka dilakukanlah berbagai cara agar Islam dapat diterima oleh penduduk pribumi walaupun dalam beberapa hal tampak melenceng dari Islam. Beberapa bentuk akulturasi budaya yang terdapat pada komunitas Islam Aboge adalah upacara ritual yang merupakan kolaborasi antara budaya dan kepercayaan terdahulu yang dibumbui dengan nilai-nilai Islam, di antara akulturasi budaya tersebut adalah selamatan ibu hamil, ritual kelahiran bayi, perayaan khitan/sunat, perayaan pernikahan, ritual kematian (tahlilan), pemujaan terhadap makan/kuburan, dan sebagainya.<sup>8</sup>

Secara sosial kemasyarakatan komunitas Islam Aboge bergaul dengan anggota masyarakat lainnya, hanya pada hal-hal yang berkaitan dengan keyakinannya mereka akan "*mantheng*" dan tidak ada dialog padanya. Hal ini terbukti dengan terjadinya beberapa konflik antara komunitas Islam Aboge dengan masyarakat di luar mereka. Walaupun konflik hanya terjadi dalam skala kecil namun bisa jadi akan menjadi api dalam sekam. Beberapa konflik internal pernah terjadi terutama konflik antara suami dan istri, kaitannya jika seorang laki-laki menikah dengan perempuan dari luar komunitasnya maka sang istri wajib untuk mengikuti komunitas ini seba-

gai mana suaminya. Sebaliknya jika seorang perempuan anggota komunitas Islam Aboge menikah dengan laki-laki di luar komunitas maka sang istri secara otomatis keluar dari komunitas ini dengan mengikuti sang suami. Dalam hal ini sang istri akan mengikuti keislaman sebagaimana sang suami demikian pula dalam puasa ramadhan dan berhari raya.<sup>9</sup>

### **Kearifan Lokal Komunitas Aboge yang Mendukung Terciptanya Keharmonisan Kehidupan Beragama**

Baik secara geografis maupun etnologis, Komunitas Aboge termasuk dalam golongan orang Jawa. Orang Jawa biasanya lebih mengedepankan sikap hidup sebagaimana terdapat dalam *Serat Sasangka Djati* yang disebut *Hasta Sila* atau Delapan Sila Dasar. *Hasta Sila* terdiri dari *Tri Sila* (*eling* atau sadar, *percaya* atau percaya, dan *mituhu* atau setia melaksanakan perintah) dan *Panca Sila* (yang terdiri dari *rila* atau rela, *narima* atau menerima nasib yang diterimanya, *temen* atau setia pada janji, *sabar* atau lapang dada, dan *budiluhur* atau memiliki budi yang baik).<sup>10</sup> Dengan melihat pada sikap hidup orang Jawa, sesungguhnya orang Jawa lebih mengedepankan harmoni daripada konflik, apalagi ditambah dengan adanya sikap toleransi.

Secara geografis maupun antropologis, wilayah Banyumas, Purbalingga, Cilacap dan Wonosobo merupakan bagian dari kebudayaan Jawa yang wilayahnya sebagian besar dihuni oleh orang Jawa. Pandangan hidup orang Jawa disebut *kejawen*, yang disebut pula ilmu kesempurnaan jawa/jiwa.<sup>11</sup> *Kejawen* merupakan suatu cap deskriptif bagi unsur-unsur kebudayaan Jawa yang dianggap sebagai pada hakikatnya Jawa dan yang mendefinisikannya sebagai suatu kategori atau sistem yang khas,<sup>12</sup> bukan suatu konsep tunggal yang terbentuk melalui

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 126-127

<sup>10</sup> Budiono Herusatoto, 2003, *Simbolisme Dalam Budaya Jawa*. Yogyakarta: Hanindita Graha Widia, hlm. 71-73.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 65

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 66-67; Kodiran Koentjaraningrat, 1990, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan, hlm. 349-350

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 121

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 132

suatu perjalanan yang panjang, bahkan sebelum berbagai agama masuk ke Indonesia.

*Kejawen* bukanlah suatu kategori keagamaan, tetapi merujuk pada suatu etika dan gaya hidup yang diilhami oleh cara pemikiran *javanism*.<sup>13</sup> Meskipun beberapa orang dapat menyatakan kejawaan mereka dalam praktik keagamaan, seperti dalam mistik, kejawaan itu pada dasarnya merupakan suatu sikap khas terhadap kehidupan yang mengatasi perbedaan agama.<sup>14</sup> Inilah yang menyebabkan budaya Jawa dikenal sebagai budaya yang terbuka, humanis dan demokratis.

Wilayah Banyumas meliputi eks Karesidenan Banyumas terdiri empat kabupaten yaitu Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Banjarnegara. Oleh Kodiran, wilayah Banyumas disebut daerah *kejawen* bersama dengan Kedu, Yogyakarta, Surakarta dan Madiun, wilayah di luar itu disebut *Pesisir* dan *Ujung Timur*.<sup>15</sup> Pola pikir dan perilaku orang Banyumas, dipengaruhi oleh budaya Banyumasan yang meliputi kosmologi, mitologi, dan bahasa. Banyumas merupakan kota yang dikelilingi bukit. Berdasarkan konsep kebudayaan Jawa, kota yang dikelilingi bukit atau gunung disebut *Sangsang Buwana* atau *Kawula Katubing Kala*. Kedua konsep ini mengandung arti bahwa orang yang tinggal di situ disegani dan dicintai tetangganya, dipercaya orang, dan segala kebaikan dunia. Di tengah-tengah perbukitan kota Banyumas, mengalir Sungai Serayu.<sup>16</sup>

Sebagai daerah *kejawen*, daerah-daerah tersebut di atas memiliki mitos yang terkait dengan dunia mistis. Dewa-dewi, roh leluhur dan makhluk halus memiliki arti penting dan khusus bagi masyarakat Banyumas, diantaranya animisme dan dinamisme. Kepercayaan pada roh leluhur maupun makhluk gaib yang menguasai (*bahurekso*) suatu lokasi tertentu hingga se-

karang masih dipelihara dan dijalankan, meskipun agama-agama samawi sudah hadir di tanah Jawa. Gagasan-gagasan mistik mendapat sambutan hangat di Jawa, karena sejak jaman sebelum masuknya agama samawi diantaranya Islam, tradisi kebudayaan Hindu-Budha sudah didominasi unsur-unsur mistik.<sup>17</sup> Tak mengherankan jika kepercayaan ini kemudian berakulturasi dengan Islam atau sebaliknya dan menciptakan Islam yang khas (Islam Lokal), seperti Islam pada Komunitas Aboge.

Berdasarkan wawancara dengan Suyitno (Kepala Desa Cikakak), Subagyo (Koordinator Juru Kunci), kearifan lokal<sup>18</sup> yang ada pada Komunitas Aboge juga tidak lepas dari nilai-nilai kebudayaan Jawa, seperti saling menghargai (toleransi), menghargai perbedaan, penghargaan dan penghormatan pada roh leluhur, kebersamaan yang diwujudkan dalam kegiatan kerja bakti/gotong royong, tulus ikhlas, cinta damai, tidak diskriminasi, terbuka terhadap nilai-nilai dari luar dan konsisten. Wujud toleransi sekaligus penghargaan terhadap perbedaan adalah penanggalan yang berbeda dengan Islam lainnya dalam penentuan hari raya idul fitri mau pun idul adha. Komunitas ini beranggapan bahwa sesungguhnya perbedaan itu tidak hanya pada diri mereka sendiri, dalam Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah juga terdapat perbedaan. Kemudian dalam penghargaan atau penghormatan pada roh leluhur, sampai saat ini masih dipegang teguh, terutama dalam penerimaan santri atau mereka yang mau belajar agama (Islam Aboge) dengan membawa santri tersebut ke makam Mbah Toleh (tokoh yang dianggap leluhur Aboge dan masyarakat Cikakak) sebagai salah satu tahapannya.

Penghargaan terhadap perbedaan - termasuk di dalamnya juga sikap toleransi - digambarkan oleh Bp. Sulam (Juru Kunci III Aboge) dengan istilah *mijikuhibiniu* (istilah lain dari pelangi), yang diartikan olehnya sebagai beranekaragamnya umat, ras, golongan, dan

<sup>13</sup> Kodiran dalam Koentjaraningrat, *op.cit*, hlm. 344 dan 345.

<sup>14</sup> Mulyana, "Identitas *Kejawen*, Mengurai Benang Kusut", *Jurnal Kebudayaan Jawa KEJAWEN*, Vol. 1 No. 1 September 2005, hlm. 8-10

<sup>15</sup> Kodiran dalam Koentjaraningrat, *op.cit*, hlm. 329

<sup>16</sup> Sugeng Priyadi, "Babad Pasir: Banyumas dan Sunda", *Jurnal Humaniora*, Vol. XIV No. 2, 2002, Yogyakarta: Fak. Sastra UGM, hlm. 235-235.

<sup>17</sup> Koentjaraningrat, *op.cit*, hlm. 53; Budiono Herusatoto, *op.cit*, hlm. 9.

<sup>18</sup> Tentang kearifan lokal, baca Ni Wayan Sartini, "Menggalikan Nilai Kearifan Lokal Budaya Jawa Lewat Ungkapan (Bebasan, Saloka, dan Paribasa)", *Jurnal Ilmiah Bahasa dan Sastra*, Vol. V No. 1 April 2009;

agama itu sebagai ciptaan Tuhan, maka harus saling menghormati. Jika tidak menghormati, sama saja menentang Tuhan. Dalam hubungan horizontal, sikap yang didasarkan pada kearifan lokal ini adalah pada persoalan pernikahan. Komunitas Aboge tidak memaksakan orang yang dari luar aboge untuk menjadi aboge, semua tergantung pada kesepakatan mereka. Islam Aboge sangat memberikan kebebasan bagi komunitasnya, prinsipnya adalah *bhinneka tunggal ika*.

Komunitas Aboge adalah komunitas yang cinta damai, hal ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya konflik keagamaan dengan aliran lain. Hal ini ditegaskan juga oleh Eyang Basri (tokoh Asapon - komunitas lain yang juga menggunakan penanggalan Jawa), dan penduduk non Aboge lainnya. Bahkan kebersamaan mereka bisa dilihat ketika hari raya Idul Fitri yang biasanya dilanjutkan dengan acara silaturahmi. Warga Desa Cikakak tanpa membedakan aliran agama berburai menjadi satu untuk saling maaf memaafkan. Kebersamaan mereka terlihat pula pada saat ada kegiatan bersih desa, berupa gotong royong.

#### **Pandangan Sesepuh atau Pemuka Agama dalam Komunitas Aboge Mengenai Keharmonisan dan Toleransi Kehidupan Beragama**

Adanya Komunitas Aboge dan juga komunitas lain yang sejenis di Indonesia merupakan wujud bahwa bangsa Indonesia merupakan sebuah 'masyarakat multikultural' yang bercorak 'masyarakat majemuk' (*plurality society*). Corak masyarakat Indonesia yang 'bhinneka tunggal ika' bukan lagi keanekaragaman suku bangsa dan kebudayaannya, melainkan keanekaragaman kebudayaan yang ada dalam masyarakat Indonesia. Acuan utama bagi terwujudnya masyarakat Indonesai yang multikultural adalah multikulturalisme, yaitu sebuah ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan, baik secara individual maupun secara kebudayaan. Upaya membangun Indonesia yang multikultural hanya mungkin terwujud apabila, *pertama*, konsep multikulturalisme menyebar luas dan dipahami pentingnya bagi bangsa Indonesia, serta adanya keinginan bang-

sa Indonesia pada tingkat nasional maupun lokal untuk mengadopsi dan menjadi pedoman hidupnya; *kedua*, kesamaan pemahaman di antara para ahli mengenai makna multikulturalisme dan bangunan konsep-konsep yang mendukungnya, dan *ketiga*, upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk dapat mewujudkan cita-cita ini.<sup>19</sup>

Multikulturalisme didefinisikan sebagai pengakuan dan dorongan terhadap pluralism budaya; multi-budaya menjunjung tinggi dan berupaya untuk melindungi keanekaragaman budaya, dan pada saat yang bersamaan memfokuskan diri pada hubungan budaya minoritas dengan budaya mayoritas yang seringkali tidak seimbang. Dengan perkataan lain, ini merupakan doktrin-doktrin yang menekankan kelebihan-kelebihan dari keanekaragaman budaya dan dari pemeliharaan kekayaan budaya. Apabila multikulturalisme diterapkan pada kebijakan, multikulturalisme mencakup serangkaian kebijakan negara formal dengan dua tujuan utama, yaitu: untuk memelihara keselarasan antara kelompok-kelompok etnis yang beranekaragam dan untuk menstrukturkan hubungan antara negara dan minoritas etnik.<sup>20</sup>

Multikulturalisme bukan hanya sebuah wacana, melainkan sebuah ideologi yang harus diperjuangkan karena dibutuhkan sebagai landasan bagi tegaknya demokrasi, HAM, dan kesejahteraan hidup masyarakatnya. Multikulturalisme membutuhkan seperangkat konsep-konsep yang merupakan bangunan konsep-konsep untuk dijadikan acuan guna memahami dan mengembangkannya dalam kehidupan bermasyarakat, seperti konsep demokrasi, keadilan dan hukum, nilai-nilai budaya dan etos, kebersamaan dalam perbedaan yang sederajat, sukubangsa, kesukubangsaan, kebudayaan suku-bangsa, keyakinan keagamaan, ungkapan-ungkapan budaya, domain privat dan publik, HAM,

<sup>19</sup> Parsudi Suparlam, "Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural". *Jurnal Antropologi Indonesia* Vol. 69, 2002, hlm. 98.

<sup>20</sup> Leo Suryadinata, "Kebijakan Negara Indonesia terhadap Etnik Tionghoa: Dari Asimilasi ke Multikulturalisme?". *Jurnal Antropologi Indonesia* Vol. 71, 2003, hlm. 4-5; Charles A. Choppel, "Kendala-kendala Sejarah dalam Penerimaan Etnis Cina di Indonesia yang Multikultural", *Jurnal Antropologi Indonesia* Vol. 71, 2003



hak budaya komuniti, dan konsep-konsep lainnya yang relevan.<sup>21</sup>

Nampaknya multikulturalisme di Indonesia masih harus diperjuangkan, hal ini terlihat dari banyaknya kekerasan yang berdasar agama. Akulturasi antara kepercayaan Jawa atau kejawaan dengan Islam inilah yang seringkali dijadikan sasaran kelompok Islam tertentu menyerang kelompok minoritas dengan dalih memurnikan ajaran Islam, padahal dalam negara Indonesia yang menjunjung tinggi kebebasan beragama, hal tersebut sesungguhnya tidak boleh terjadi. Etika pluralisme beragama nampaknya belum cukup hidup di bumi pertiwi, berbeda dengan etika pluralisme hukum yang mesti tak subur tetapi masih bisa tumbuh. Untuk membahas masalah ini, akan dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu pendekatan teologi normatif, pendekatan teologi dialogis, dan pendekatan teologi konvergensi.

Pendekatan teologi normatif dalam memahami agama secara harfiah dapat diartikan sebagai upaya memahami agama dengan menggunakan ilmu ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan dalam wujud empirik dari suatu agama yang dianggap sebagai yang paling benar dibandingkan dengan yang lainnya. Amin Abdullah mengatakan, bahwa teologi sebagaimana kita ketahui tidak bisa pasti mengacu kepada agama tertentu. Loyalitas terhadap kelompok sendiri, komitmen dan dedikasi yang tinggi serta penggunaan bahasa yang bersifat subjektif, yakni bahasa sebagai pelaku bukan sebagai pengamat adalah merupakan ciri yang melekat pada bentuk pemikiran teologi. Jika diteliti lebih mendalam lagi, dalam intern umat beragama tertentu pun masih dijumpai berbagai paham atau sekte keagamaan. Dalam Islam sendiri secara tradisional, dapat dijumpai teologi Mu'tazilah, Asy'ariyah dan teologi Maturidiyah. Sebelumnya terdapat pula teologi yang bernama Khawarij dan Murji'ah.<sup>22</sup>

Dari pemikiran di atas, dapat diketahui bahwa pendekatan teologi dalam pemahaman

keagamaan adalah pendekatan yang menekankan pada bentuk formal atau simbol-simbol keagamaan yang masing-masing mengklaim dirinya sebagai yang paling benar, sedangkan yang lainnya sebagai yang salah. Aliran teologi yang satu begitu yakin dan fanatik bahwa pahamnya yang benar sedangkan paham lainnya salah, sehingga memandang bahwa orang lain keliru, sesat, kafir, murtad dan lain-lain.<sup>23</sup>

Berdasarkan penjelasan yang diberikan oleh Subagyo (Koordinator Juru Kunci), untuk memahami Islam aboge berdasarkan pendekatan teologis normatif, harus dilakukan melalui beberapa tahap. *Pertama, lapuran*, yaitu tahap awal pada saat didaftarkan ke juru kunci dan selanjutnya dibawa ziarah ke makam Mbah Toleh; *kedua nampa*, yaitu membawa *slametan* ke *kuncen*, lalau malamnya langsung diajarkan ilmu aboge; dan *ketiga, matri*, yaitu pengesahan dan penerimaan sebagai murid Mbah Toleh.

Jika yang dipakai ukuran adalah simbol atau bentuk formal dari aboge, yaitu pada penanggalannya saja. Bagi komunitas aboge, penanggalan mereka adalah yang benar karena sudah diwariskan secara turun temurun. Meski demikian, komunitas aboge dengan kearifan lokalnya menghargai perbedaan yang terjadi dalam memperhitungkan sesuatu hal berdasarkan penanggalan lain (misal dalam penentuan hari raya). Selain Al Qur'an, Komunitas Aboge tidak mempunyai kitab suci yang lain atau aturan tertulis lainnya. Aturan yang dimiliki oleh komunitas ini diwariskan secara turun temurun dan tidak pernah ditulis.

Pendekatan teologis dialogis yang dimaksud di sini adalah metode pendekatan terhadap agama melalui dialog nilai-nilai normatif masing-masing aliran atau agama. Oleh karena itu, perlu adanya keterbukaan antara satu agama dengan agama lainnya. Hal ini dimaksudkan untuk menemukan saling pengertian di antara pemeluk agama, seperti yang dilakukan oleh Hans Kung yang banyak mengkaji tentang Islam. Dalam berbagai karyanya ia menggunakan pendekatan teologis, yang bertolak dari perspektif teologi Kristen dalam melihat Islam, tetapi

<sup>21</sup> Parsudi Suparlan, *op.cit*, hlm. 88-100

<sup>22</sup> Muhatadin Dg. Mustafa, "Reorientasi Teologi Islam dalam Konteks Pluralisme Beragama (Telaah Kritis dengan Pendekatan Teologis Normatif, Dialogis dan Konvergensi)", *Jurnal Hunafa* Vol. 3 No. 2 Juni 2006, hlm. 134

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 135

perspektif teologi tersebut tidak digunakan untuk apologis melainkan untuk dialog antara Islam dan Kristen. Kung menyajikan pandangan-pandangan teologi Kristen dalam melihat eksistensi Islam mulai dari pandangan teologis yang intoleran sampai pada pandangan yang toleran yang mengakui eksistensi masing-masing.<sup>24</sup>

Berdasarkan penjelasan yang diberikan oleh Subagyo (Koordinator Juru Kunci), sampai saat ini belum pernah ada atau tidak pernah mengadakan dialog atau diskusi mengenai nilai-nilai atau prinsip yang terkandung pada masing-masing aliran di Desa Cikakak. Jika yang dimaksud dalam hal ini adalah dialog, maka yang sering dilakukan oleh Komunitas Aboge adalah dialog diantara anggota komunitas untuk membicarakan cara menghitung kalender Jawa. Kalender ini bukan hanya berguna untuk menghitung awal ramadhan maupun penentuan hari raya, akan tetapi juga berguna untuk menentukan hari baik bagi pernikahan, penentuan jodoh, menyembuhkan orang sakit, hajatan, menanam padi<sup>25</sup> dan sebagainya.

Meski tidak pernah mengadakan dialog intern antar aboge dengan penganut Islam lainnya, bukan berarti mereka tertutup dalam arti sosial. Mereka merupakan komunitas yang bersifat terbuka terhadap perubahan nilai dan toleran. Mereka berpandangan bahwa masing-masing sudah tahu ajarannya, prinsip-prinsipnya, yang penting bagi mereka masing-masing tidak mengklaim sebagai yang paling benar sendiri. Islam Aboge bukanlah Islam yang ekspansif, mereka lebih bersifat defensif, tidak ber-

upaya menyebarluaskan ajarannya seperti agama lain. Dengan menggunakan istilah Subagyo, ajaran aboge dijual tidak, kalau diminta akan dikasih semua.

Pendekatan teologi konvergensi adalah upaya untuk memahami agama dengan melihat intisari persamaan atau titik temu dari masing-masing agama untuk dapat diintegrasikan. Melalui pendekatan konvergensi, ingin dipersatukan unsur esensial dalam agama-agama sehingga tidak tampak lagi perbedaan yang prinsipil. Dalam kondisi demikian, agama dan penganutnya dapat dipersatukan dalam konsep teologi universal dan umatnya dapat dipersatukan dalam satu umat beragama. Berkenaan dengan pendekatan teologi konvergensi ini, Wilfred Contwell Smith menghendaki agar penganut agama-agama dapat menyatu, bukan hanya dalam dunia praktis tetapi juga dalam pandangan teologisnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Smith mencoba membuat pertanyaan di mana letak titik temu keyakinan agama-agama itu untuk mencapai sebuah konvergensi agama. Oleh sebab itu, Smith membedakan antara “*faith*” (iman) dengan “*belief*” (kepercayaan). Di dalam *faith* agama-agama dapat disatukan, sedang dalam *belief* tidak dapat disatukan. *Belief* seringkali normatif dan intoleran. *Belief* bersifat historik yang mungkin secara konseptual berbeda dari satu generasi ke generasi yang lain.<sup>26</sup> Dalam *belief* (kepercayaan) itulah penganut agama berbeda-beda dan dari perbedaan itu akan menghasilkan konflik. Sebaliknya dalam *faith* umat beragama dapat menyatu. Jadi orang bisa berbeda dalam *belief* tetapi menyatu dalam *faith* (iman).<sup>27</sup>

Apabila merujuk kepada pendekatan ini, sesungguhnya tidak ada perbedaan antara ajaran yang diyakini oleh Komunitas Islam Aboge dengan aliran Islam lainnya, sama-sama menggunakan kitab suci yang sama, percaya pada rukun Islam, percaya pada rukun iman dan sebagainya. Dengan kata lain pada persoalan *faith*, Komunitas Islam Aboge tidak berbeda dengan

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 136

<sup>25</sup> Penjelasan tentang penggunaan penanggalan Jawa untuk keperluan pertanian dapat dibaca pada Rini Fidiyani dan Ubaidillah Kamal, “Penjabaran Hukum Alam Menurut Pikiran Orang Jawa Berdasarkan Pranata Mangsa”, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 12 No. 3 September 2012, Purwokerto: FH UNSOED. Baca juga Dedik Wiriadiwangsa, “Pranata Mangsa Masih Penting Untuk Pertanian”, *Tabloid Sinar Tani*, Edisi 9 - 15 Maret 2005; Sukardi Wisnubroto, “Sumbangan Pengenalan Waktu Tradisional ‘Pranata Mangsa’ pada Pengelolaan Hama Terpadu”, *Jurnal Perlindungan Tanaman Indonesia* Vol. 4 No. 1, 2000; Sukardi Wisnubroto, “Pengenalan Waktu Tradisional menurut Jabaran Meteorologi dan Pemanfaatannya”, *Agromet*, Vol. XI No. 1 dan 2, 1995. Bogor.; Tia Oktaviani Sumarna Aulia dan Arya Hadi Dharmawan. “Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumberdaya Air di Kampung Kuta”. *Sodality: Jurnal Transdisiplin So-siologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia*, Desember 2010.

<sup>26</sup> Phillip C. Almond and Wilfred Cantwell Smith. 1983. “As Theologian of Religions” dalam *Harvard Theological Review*. No. 76, hlm. 335.

<sup>27</sup> Muhatadin Dg. Mustafa, *op.cit*, hlm. 137

Islam lainnya. Namun apabila berkaitan dengan persoalan *belief*, terdapat perbedaan. Jika aliran Islam memiliki kalender sendiri (kalender hijriah), Komunitas memiliki penanggalan sendiri, khususnya yang berkaitan dengan perhitungan untuk menentukan sesuatu peristiwa yang mereka percayai tepat perhitungannya.

Mereka sangat bergantung dengan kalender tersebut karena mereka menyakini kalender tersebut merupakan ilmu pengetahuan yang diajarkan secara turun - menurun oleh nenek moyangnya. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari pun kalender itu tetap digunakan tidak hanya untuk menentukan awal ramadhan dan awal lebaran melainkan juga untuk menunjukkan kapan waktu yang tepat untuk menanam padi, berpergian, hajatan semua dihitung dengan kalender Aboge. Inilah yang menjadi ciri khas wawasan yang dimiliki komunitas Aboge walaupun pengetahuan tersebut tidak ditulis dalam suatu buku namun komunitas aboge dapat memahami wawasan tersebut diluar kepala ajaran warisan leluhurnya.

Menciptakan kesepahaman, saling pengertian dan kepercayaan satu dengan yang lain dalam kehidupan beragama, tidaklah cukup dengan ketiga pendekatan itu. Dalam membangun kehidupan yang plural ini, terutama dalam beragama, sangat dituntut adanya kerukunan hidup antar sesama pemeluk agama karena kericuhan dalam kehidupan beragama sangat berpotensi menjadi penghalang dalam pembangunan. Ada beberapa pemikiran yang diajukan untuk mencapai ketentraman dan kerukunan hidup beragama, di antaranya adalah pemikiran mengenai "*agree in disagreement*" setuju dalam perbedaan. Orang yang beragama harus percaya bahwa agama yang ia anut adalah agama yang paling baik dan paling benar, dan orang lain juga dipersilahkan bahkan dihargai untuk percaya dan yakin bahwa agama yang ia anut adalah agama yang paling baik dan paling benar pula. Sebab apabila tidak percaya bahwa agama yang ia anut itu adalah agama yang paling baik dan benar, maka itu adalah suatu "kebodohan" untuk pemeluk agama tersebut. Agama harus merupakan "*acute fever*" demam yang akut, baru agama itu ada guna bagi

pemeluknya. Kita hendak mengakui bahwa di samping perbedaan yang terdapat di antara satu agama dengan agama lain, masih banyak terdapat persamaan-persamaannya.<sup>28</sup>

Persamaan tersebut antara lain bahwa semua agama menghendaki pemeluknya hidup tentram dan bahagia sehingga tidak dibenarkan melakukan tindakan anarkis apalagi jika saling membunuh di antara sesama manusia. Tuntutan terhadap agama yang demikian itu, dapat dijawab manakala pemahaman agama merupakan pendekatan teologis normatif, dialogis dan konvergensi yang secara konseptual dapat menyelesaikan masalah yang timbul.<sup>29</sup>

Pembahasan mengenai kebebasan beragama khususnya pada komunitas Aboge dalam perspektif antropologi sosiokultural berarti belajar tentang "budaya orang lain" (*other cultures*) dalam segala aspek kemanusiaannya agar dari hasil kajian tersebut mereka bisa bercermin tentang siapa diri mereka. Peneliti bisa belajar tentang *point of view*, tentang *weltanschauung*, tentang *belief*, tentang *cultural values* dari mereka, menurut sudut pandang mereka, agar peneliti bisa memahami mereka secara sesungguhnya, dan dengan demikian peneliti dapat berkomunikasi dengan mereka, dan seterusnya dapat memperluas dan mengembangkan wawasan wacana kemanusiaan.<sup>30</sup>

Membangun kepercayaan di antara manusia agar tidak mudah bertindak kekerasan atau anarki pada dasarnya berkaitan dengan kultur. Kultur dalam kajian *cultural development* adalah 'sistem ideasional' atau 'sistem gagasan', atau *the state of mind* yang mendorong pola perilaku yang khas pada suatu kelompok sosial tertentu. Kultur, pada satu saat berada pada posisi independent variable bila dikaitkan dengan kemajuan perekonomian suatu masyarakat. Namun kultur pun bisa direkayasa melalui *public policy*, jadi kultur berubah menjadi *dependent variable*. Tempat yang pas bagi kultur

<sup>28</sup> Ali, Mukti. 1992. *Ilmu Perbandingan Agama, Dialog Dakwah dan Misi*, dalam Burhanuddin Daya dan Herman Leonard Beck. "*Ilmu Perbandingan Agama di Indonesia dan Belanda*". Jakarta: INIS, hlm. 231

<sup>29</sup> Muhatadin Dg. Mustafa, *op.cit*, hlm. 130

<sup>30</sup> Amri Marzali, "Ilmu Antropologi Terapan bagi Indonesia yang Sedang Membangun". *Jurnal Antropologi Indonesia* Vol. 68, 2002, hlm. 92.

adalah seperti yang diungkapkan oleh Daniel Patric Moynihan bahwa *'The central conservative truth is that it is culture, not politics, that determines the success of a society. The central liberal truth is that politics can change a culture and save it from itself.'*<sup>31</sup>

### Perlindungan Hukum terhadap Komunitas Aboge beserta Kearifan Lokal

Bekerjanya hukum atau penegakan hukum terkait dengan dua hal. *Pertama*, apa yang hendak dilakukan/ditegakkan; dan *kedua*, adalah apakah hukum yang hendak ditegakkan itu. Hukum mengandung di dalamnya ide-ide abstrak seperti keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Ide yang abstrak itu kemudian diejawantahkan atau dirumuskan dalam suatu aturan (baik tertulis maupun tidak tertulis). Bekerjanya hukum atau penegakan hukum berarti berkaitan dengan upaya mewujudkan ide yang abstrak itu. Dalam negara modern upaya mewujudkan ide itu dilakukan melalui suatu badan yang dinamakan lembaga penegak hukum.

Perlindungan hukum itu sendiri memiliki dua makna, yakni abstrak dan konkrit. Perlindungan hukum dalam bentuk abstrak adalah adanya jaminan perlindungan dari negara yang berada atau tercantum dalam perundang-undangan akan pengakuan hak warganegara atau masyarakat tertentu. Perlindungan hukum dalam arti konkrit berupa perwujudan dari hak-hak yang abstrak dalam perundang-undangan menjadi kenyataan. Menjadi kewajiban negara untuk mewujudkan apa yang abstrak (yang ada dalam konstitusi) menjadi konkrit (apa yang nyata dalam masyarakat), khususnya dalam persoalan kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Apabila merujuk pada pengertian perlindungan hukum secara abstrak, negara melalui konstitusi dan perundang-undangannya telah memberikan jaminan kebebasan beragama (dalam arti memeluk dan menjalankan agama se-

suai syariatnya). Meski demikian jaminan ini jangan hanya diartikan sebatas itu. Negara juga berkewajiban untuk melindungi kebebasan tersebut dengan memberikan jaminan pula bahwa kebebasan itu tidak akan diganggu atau dikurangi dalam bentuk apapun. Dengan kata lain, negara harus memberikan perlindungan hukum berupa kepastian bagi pemeluk agama untuk menjalankan kebebasannya itu.

Perlindungan, khususnya perlindungan hukum tidaklah sebatas pada pemberian jaminan dan kepastian, akan tetapi juga Pembinaan. Oleh karena itu, dalam struktur kementerian agama selalu saja ada bagian atau bidang pembinaan agama. Berdasarkan wawancara dengan Slamet Subakhi (Staf Bagian Wakaf dan Pembinaan Syariah), Apriliyanto (Staf Bagian Wakaf dan Pembinaan Syariah) dan Abdul Hamid (Tokoh Masyarakat) diperoleh keterangan bahwa Aboge bukan aliran Islam, bukan aliran yang diakui pemerintah, tetapi mirip dengan budaya Jawa, tetapi mereka menolak istilah Islam Kejawaen. Sebenarnya pengertian aliran yang mereka rujuk lebih tepat dikatakan sebagai Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang pengakuannya didasarkan pada persyaratan tertentu, diantaranya adalah dengan pendaftaran, padahal aboge bukan ormas, sehingga pengakuannya pun tak seharusnya melalui pendaftaran.

Kementerian Agama Kab. Banyumas tidak melakukan pembinaan secara khusus dengan aboge, karena aboge dianggap bukan aliran sesat. Perbedaan dengan Islam lainnya adalah pada persoalan *furu'iyah* (cabang) saja, hanya perbedaan kalendernya. Meski demikian, Kemenag Kab. Banyumas akan melakukan Pembinaan, jika diminta, jadi sifatnya pasif. Berkaitan dengan ukuran kesesatan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan sebuah pedoman yang berisi 10 kriteria untuk mengidentifikasi sebuah ajaran dinyatakan aliran sesat. *Pertama*, mengingkari Rukun Iman dan Rukun Islam; *kedua*, meyakini dan atau mengikuti akidah yang tidak sesuai Dalil Syar`i (Al Qur`an dan As Sunah); *ketiga*, menyakini turunnya wahyu setelah Al Qur`an; *keempat*, mengingkari otentisitas dan atau kebenaran isi Al Qur`an; *kelima*, melakukan penafsiran Al Qur`an yang tidak

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 95. Bandingkan dengan Parsudi Suparlan, "Paradigma Naturalistik dalam Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif dan Penggunaannya". *Antropologi Indonesia* Vol. 21 No. 53, 2007; dan Jacob W. Ajawaila. "Orang Ambon dan Perubahan Kebudayaan". *Jurnal Antropologi Indonesia*, Vol. 61, 2000, hlm. 21

berdasarkan kaidah tafsir; *keenam*, mengingkari kedudukan Hadist Nabi sebagai sumber ajaran Islam; *ketujuh*, melecehkan dan atau merendahkan para Nabi dan Rasul; *kedelapan*; mengingkari Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir; *kesembilan*, mengubah pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan syariah; dan *kesepluh*, mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar`i.

Apabila pembinaan kerohanian dari Kementerian Agama sementara ini tidak ada, dan sifatnya pasif, maka perlindungan hukum yang selama ini diterima oleh Komuntas Agama adalah dalam kerangka pengembangan pariwisata dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan penjelasan yang diberikan oleh Suyitno (Kepala Desa), pernah diperoleh dana dari Kementerian Dalam Negeri yang besarnya mengalami penurunan dari tahun ke tahun (2011: Rp. 80 juta; 2012: Rp. 40 juta; 2013: Rp. juta). Dana tersebut diperuntukkan bagi pembangunan fisik berupa pembuatan terminal, pemugaran cungkup, pembuatan Pos, pemugaran rumah adat dan masjid, pembelian jubah para muadzin, jamuan kepada tamu pemda dan kemendagri. Untuk aspek non fisik, dana tersebut digunakan untuk acara adat (nyadran, njaro, pengajian, shalawatan, sosialisasi, dan lain-lain). Tujuan utama sebenarnya untuk pemberdayaan masyarakat berbasis adat, dan adat yang dimaksud adalah aboge, dengan menjaga kearifan lokal yang ada.

Berdasarkan data tersebut, perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah hanya sebatas pemberian dana untuk menjaga kearifan lokal yang ada di Desa Cikakak, dengan dalih pemberdayaan masyarakat. Akan tetapi lebih jauh dari itu adalah sebenarnya untuk pengembangan pariwisata, karena Desa Cikakak dengan Masjid Saka Tunggal merupakan salah satu ikon wisata di Banyumas. Pembinaan kerohanian juga tidak ada, sehingga tanggung jawab pengembangan Islam Aboge dibebankan kepada komunitas itu sendiri. Sebenarnya ini agak aneh, karena Kementerian Agama seharusnya melakukan pembinaan agar Islam Aboge dengan kearifan lokalnya tetap eksis.

Lebih parah lagi adalah tiadanya perhatian Pemda Banyumas yang tidak melakukan pembinaan secara khusus kepada komunitas ini, baik secara kerohanian atau keagamaan, kepariwisataan, maupun pemberdayaan masyarakat. Pemda hanya memberikan bantuan keuangan kepada pengelola objek wisata Masjid Saka Tunggal sebesar Rp. 400.000,- hanya untuk memberi makan kepada kera ekor panjang yang memang hidup dan berkembang biak di hutan sekitar masjid. Sungguh ironi, tiada pembinaan dan perawatan, tetapi mengharapkan pendapatan (PAD).

## Penutup Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, beberapa simpulan yang dapat diberikan adalah sebagai berikut. *Pertama*, Islam Aboge merupakan bentuk akulturasi Islam dan budaya Jawa yang dapat dilihat dari situs dan ritus yang ada di Desa Cikakak. Bentuk kearifan lokal yang ada pada Komunitas Aboge juga tidak lepas dari nilai-nilai kebudayaan Jawa, seperti saling menghargai (toleransi), menghargai perbedaan, penghargaan dan penghormatan pada roh leluhur, kebersamaan yang diwujudkan dalam kegiatan kerja bakti/gotong royong, tulus ikhlas, cinta damai, tidak diskriminasi, terbuka terhadap nilai-nilai dari luar dan konsisten. *Kedua*, ajaran pada Islam Aboge apabila dilihat dari tiga pendekatan teologi adalah sebagai berikut. Pada umumnya mereka tidak berbeda dengan Islam secara umum dalam hal kitab suci, nabi, rukun Islam, rukun Imam, dan sebagainya. Perbedaan yang mencolok adalah diyakininya kebenaran akan perhitungan penanggalan mereka yang diwariskan secara turun temurun, dan ini menjadi simbol formal dari Islam Aboge. *Ketiga*, negara telah memberikan jaminan kebebasan memeluk agama dan menjalankan syariatnya, akan tetapi dalam tataran praktis, tidak ada pembinaan kerohanian atau keagamaan yang diberikan kepada komunitas Islam Aboge. Kementerian Agama Kab. Banyumas terlalu pasif dalam hal ini karena menganggap tidak ada persoalan dengan Islam Aboge. Kementerian Dalam Negeri memberi perha-

tian dengan sejumlah dana yang diberikan dengan maksud utama adalah pemberdayaan masyarakat adat, akan tetapi Pemda Banyumas lebih memberi perhatian kepada kerakor panjang.

#### Saran

Beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut. *Pertama*, keharmonisan yang ada di Desa Cikakak bukan berarti aman, karena mereka menyimpan bara yang sewaktu-waktu dapat meledak menjadi konflik horizontal, terutama dengan kelompok Islam radikal yang ingin memurnikan agama dari nilai-nilai budaya. Oleh karena perlu ada langkah yang lebih tegas dari pemerintah pusat melalui Kementerian Agama Kab. Banyumas, dan Pemda Banyumas untuk melakukan penguatan terhadap nilai-nilai toleransi beragama di Banyumas. *Kedua*, perlu ada langkah yang lebih baik dari Pemda Banyumas, agar bisa memberikan perhatian yang lebih, terutama dalam hal pembinaan kerohanian atau keagamaan di Desa Cikakak agar kelestarian Islam Aboge tetap terjaga, demikian pula dengan kearifan lokalnya.

#### Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada para informan di Cikakak maupun di Kementerian Agama Kab. Banyumas yang telah memberikan data dan informasi mengenai materi penelitian. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada saudara Achmad Saikhu, Yusuf Saefudin, dan Yudhistira Wardana, yang telah mendampingi penulis selama pencarian dan penggalan data di lokasi penelitian. Semoga amal baik mereka mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.

#### Daftar Pustaka

- Ajawaila, Jacob W. "Orang Ambon dan Perubahan Kebudayaan". *Jurnal Antropologi Indonesia*, Vol. 61, 2000;
- Ali, Mukti. 1992. *Ilmu Perbandingan Agama, Dialog Dakwah dan Misi*, dalam Burhanudin Daya dan Herman Leonard Beck. *Ilmu Perbandingan Agama di Indonesia dan Belanda*. Jakarta: INIS;
- Almound, Phillip C. and Wilfred Cantwell Smith. "As Theologian of Religions" *Havard Theological Review*. No. 76 1983;
- Aulia, Tia Oktaviani Sumarna dan Arya Hadi Dharmawan. "Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumberdaya Air di Kampung Kuta". *Sodality: Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia*, Desember 2010;
- Choppel, Charles A. "Kendala-kendala Sejarah dalam Penerimaan Etnis Cina di Indonesia yang Multikultural". *Jurnal Antropologi Indonesia* Vol. 71, 2003;
- Fidiyani, Rini dan Ubaidillah Kamal. "Penjabaran Hukum Alam Menurut Pikiran Orang Jawa Berdasarkan Pranata Mangsa". *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 12 No. 3 September 2012, Purwokerto: FH UNSOED;
- Herusatoto, Budiono. 2003. *Simbolisme Dalam Budaya Jawa*. Yogyakarta: Hanindita Graha Widia;
- Koentjaraningrat. 1990. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan;
- M. Abdurahman. 2011. *Islam Aboge: Harmoni Islam dan Tradisi Jawa*. dalam Kumpulan Makalah yang dipresentasikan dalam The 11<sup>th</sup> Annual Conference on Islamic Studies "Merangkai Mozaik Islam dalam Ruang Publik untuk Membangun Karakter Bangsa". Bangka Belitung, 10-13 Oktober 2011;
- Marzali, Amri. "Ilmu Antropologi Terapan bagi Indonesia yang Sedang Membangun". *Jurnal Antropologi Indonesia* Vol. 68, 2002;
- Mulyana. "Identitas Kejawaen, Mengurai Benang Kusut". *Jurnal Kebudayaan Jawa KEJAWEN*, Vol. 1 No. 1 September 2005;
- Mustafa, Muhatadin Dg. "Reorientasi Teologi Islam dalam Konteks Pluralisme Beragama (Telaah Kritis dengan Pendekatan Teologis Normatif, Dialogis dan Konvergensi)". *Jurnal Hunafa* Vol. 3 No. 2 Juni 2006;
- Priyadi, Sugeng. "Babad Pasir: Banyumas dan Sunda". *Jurnal Humaniora*, Vol. XIV No. 2, 2002, Fak. Sastra UGM, Yogyakarta;
- Ridhwan. "Islam Blangkon: Studi Etnografi Karakteristik Keberagamaan di Kabupaten Banyumas dan Cilacap". *Jurnal Istiqro'* Vol. 07 No. 1 2008;
- Sartini, Ni Wayan. "Menggali Nilai Kearifan Lokal Budaya Jawa Lewat Ungkapan (Bebasan, Saloka, dan Paribasa)". *Jurnal Il-*

- miah Bahasa dan Sastra*, Vol. V No. 1 April 2009;
- Suparlan, Parsudi. "Paradigma Naturalistik dalam Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif dan Penggunaannya". *Antropologi Indonesia*, Vol. 21 No. 53, 2007;
- . "Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural". *Jurnal Antropologi Indonesia* Vol. 69, 2002;
- Suryadinata, Leo. "Kebijakan Negara Indonesia terhadap Etnik Tionghoa: Dari Asimilasi ke Multikulturalisme?". *Jurnal Antropologi Indonesia* Vol. 71, 2003;
- The Wahid Institute. 2011. *Laporan Kebebasan Beragama dan Toleransi di Indonesia The Wahid Institute 2011 "Lampu Merah Kebebasan Beragama"*. Jakarta;
- Wiriadiwangsa, Dedik. "Pranata Mangsa Masih Penting Untuk Pertanian". *Tabloid Sinar Tani*, Edisi 9 - 15 Maret 2005;
- Wisnubroto, Sukardi. "Sumbangan Pengenalan Waktu Tradisional "Pranata Mangsa" pada Pengelolaan Hama Terpadu". *Jurnal Perlindungan Tanaman Indonesia* Vol. 4 No. 1, 2000;
- . "Pengenalan Waktu Tradisional menurut Jabaran Meteorologi dan Pemanfaatannya". *Agromet*, Vol. XI No. 1 dan 2, 1995. Bogor.